

dengan ini telah sama setuju dan bermanfaat untuk mendirikan
sebuah badan hukum, yang berbentuk yayasan dan untuk maksud
itu telah dipisahkan dan disendirikan dari kekayaan mereka
untuk menjadi pokok penggal kekayaan yayasan tersebut dengan
uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan
didirikan dengan anggaran dasar sebagai berikut :

DAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN SAJAT

- Pasal 1 -

- (1). Yayasan ini bernama : YAYASAN MASJID BAHUJALAH SIKIMANA,
bertempat kedudukan di Kupang, Kabupaten Daerah Tingkat
II Kupang, Propinsi, Daerah Tingkat I Nusa Tenggara
Timur, dan dapat pula mendirikan Kantor Cabang-cabangnya atau
perwakilannya di luar-luar tempat jika dianggap perlu.
- (2). Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya dan mulai berjalan sejak tanggal
akta ini ditandatangani.

DAB II

AZAS DAN TUJUAN

- Pasal 2 -

- (1). Yayasan ini berazaskan Pancasila sebagai dasar-dasarnya.
- (2). Yayasan ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan
Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Sekolah Menengah
Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, Pa di-
kan Kejuruan, Sekolah Teknik, Kursus-kursus, serta usaha
serta usaha-usaha lain di bidang sosial;
-- semua bidang usaha sebagai tersebut di atas dalam arti-
kata yang seluas-luasnya dengan memperhatikan segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TATAHAN MASJID DARUSSALAM SIKUMANA

Revisi : 23...

— Pada hari ini, SABTU, tanggal empat belas (14) Januari—
(1989) seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan,-----
menghadap kepada saya, SILVSTER JOSEPH MAMBAUTETO, Sarjana
Islam, Notaris di Kupang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-----
yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir
akta ini : -----

— tuan MUHAMMAD ZALFUDIN, SH, Pegawai Negeri, bertempat-----
tinggal di Kupang, Kelurahan Sikumana, menurut keterangan-----
dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri.-----

b. Selain karena lisan dari dan oleh karena itu untuk dan-----

atas nama serta sebagai kuasa mengantikan diri untuk-----
menanggung dan menjamin kepentingan-kepentingan : -----

1. tuan DOKTORANDUS H. AHMAD RAZAK SUHAI, Dosen,-----

bertempat tinggal di Kupang, Kelurahan Sikumana;-----

2. tuan MUHAMMAD SYAMUDIN, BA, Pegawai, bertempat tinggal-----

di Kupang, Kelurahan Sikumana;-----

3. tuan H. ZAINAL ARIFFIN, SH, Hakim, bertempat tinggal di-----

Kupang, Kelurahan Sikumana;-----

4. tuan H. HUSAIN ABDURRAHMAN, Pegawai, bertempat tinggal-----

di Kupang, Kelurahan Sikumana;-----

5. tuan DOKTORANDUS BAHARSAM MAMTUTORO, Pegawai, bertempat-----

tinggal di Kupang, Kelurahan Sikumana;-----

— Penghadap saya, Notaris kenal.-----

— Penghadap dalam tindakan saya sebagai terdapat di atas-----

ini dan mereka yang diwakilinya menerangkan bahwa mereka-----

2. Sekretaris

: tuan MULLAHU RAHMUNIN, MT, tersebut;

3. Bendahara

: tuan MULLAHU SYAHRI, BA, tersebut;—

D. BADAN PENJAJAG 1

1. Ketua

: tuan H. ZAHAL ARIFFIN, SH, tersebut;—

2. Anggota

: tuan H. HUSAIN ABUARRAHMAN tersebut;

tuan DOKTORANDUS BAMBANG KAITURCINO

tersebut;—

E. BADAN PENASIHAT/POLINDUNG 1

— Badan Penasihat/polindung akan ditetapkan kemudian;—

(2). Keterangan-pengantar ini akan menurut keterangan penghadap telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing pihak yang berkepentingan yang harus dipertahankan dalam rapat umum para pendiri yayasan pertama yang akan datang.

DISKUSI AKTA INI

— dibuat dan direvisi di Kupang, pada hari dan tanggal sebagaimana tertera pada awal akta ini dan sesudahnya akan dibacakan dihadapan penghadap dan para saksi : Leonardus Hama Hama dan Marthon Luther Bosio, keduanya adalah pegawai notaris dan bertempat tinggal di Kupang.

— Segera ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

— Dilindungi dengan tidak memakai perubahan dan coretan lain.

— Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

— DIBERIKAN SURAT TERBUKA —

Tetap dijabat di Kantor
Pengantar di Kupang 19-1-1980
Jenderal Kepala Pengantar Negeri
Kupang.

Willen MANDU:
NIP. 04001776



inspired, days ahead last.

- (4). Rapat tahunan ini dihadiri oleh para delegasi dari seluruh anggota-anggotanya dan ketiga anggota badan pengawas badan pengurus dan penasehat;
- (5). Keputusan untuk perubahan diambil oleh jika seluruh anggotanya dan ketiga dari jumlah anggota yang hadir dengan suara mayoritas setuju untuk lakukan;
- (6). Selain perubahan maka badan pengurus wajib mengemukakan laporan tahunan berupa laporan keuangannya, laporan keuangan, dan laporan lainnya.

END IS

— Pavel D. —

- (1). Hal-hal yang lain yang tidak atau kurang lengkap diatur dalam anggaran dasar ini dapat di aturakan oleh badan pengurus dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam anggaran rumah tangga atau peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.
- (2). Anggaran hal ini dan segala akibatnya sebagai berikut dapat diadakan yang akan dan tetap di Kantor Kepontoreran Pengkajian, Majelis di Bandung.

- 1924 70 -

- (1). Hermafrodit: dari point ini yang ditanyakan dalam pasal 5-
 a) apakah dalam ini terdapat organ reproduksi badan
 betina, badan betina dan gonadotropin atau pelindung
 dari sistem reproduksi lainnya dianggap sebagai : _____

$$A = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$$

1. 2. 3. 4. 5. 6.

60208 NITROGENOUS FL. ANAL.—

NAME (Print) tonight: _____



- c. segala sesuatu yang penting dan prinsipil;-----
- d. rencana kerja untuk tahun yang berlainan;-----
- e. penetapan anggaran keuangan untuk tahun yang berlainan;-----

- (9). Rapat gabungan ini dianggap sah jika dihadiri oleh-----
sejumlah-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah para-----
anggota badan pengurusan, badan pengawas dan pemadik;-----
- (10). Keputusan rapat dapat diambil dengan suara mayoritas dan musyawarah dengan ketentuan bahwa jika terdapat jalan lain maka jalan-----
ketua rapat dapat dipertimbangkan keputusan dengan memperhatikan-----
dan dari semua keinginan yang terdapat pada sidang-----
dalam rapat itu;-----
- (11). Rapat dipimpin oleh ketua badan pengurusan dan jika ia-----
berhalangan oleh seorang anggota badan pengurusan yang-----
ditunjuk oleh rapat itu;-----

BAB VIII

PETUNJUK ANGGARAN DAN KEUANGAN

-- Pasal 8. --

- (1). Anggaran dan keuangan ini dapat dibicarakan oleh pimpinan rapat-----
gabungan badan pengurusan, badan pengawas dan pemadik-----
yang harus diadakan untuk itu;-----
- (2). Rapat ini harus dihadiri oleh sejumlah-kurangnya dua-----
pertiga jumlah anggota dan harus dipimpin oleh sejumlah-----
kurangnya sama-sama bulat oleh para anggota yang hadir;-----
- (3). Yayasan dapat dibicarakan atas putusan rapat pengurus-----
badan pengurusan, badan pengawas dan pemadik yang harus-----
diadakan untuk itu jika terdapat bahwa anggaran tidak-----



BAB VII

RAPAT - RASAT

Paragraf 7

- (1). Rapat para anggota badan pengurus diadakan menurut keperluan dan tetapi selang-selangnya tiga bulan sekali;
- (2). Rapat dianggap sah, jika dihadiri oleh selang-selangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah anggota;
- (3). Putusan-putusan rapat diambil dan dianggap sah jika disetujui oleh selang-selangnya lebih dari separuh dari para anggota yang hadir;
- (4). Putusan rapat dapat diambil dengan cara mayoritas dan minoritas dengan ketentuan jika terdapat jalan lain maka ketua dapat mengambil keputusan dengan mengindahkan keinginan yang terbanyak yang timbul dalam rapat itu.
- (5). Jika dalam suatu persoalan suara-suara yang setuju dan tidak setuju seimbang maka persoalan ditangguhkan kembali pada rapat berikutnya dan jika suara-suara masih seimbang maka hal ini dianggap sebagai penolakan;
- (6). Rapat dipimpin oleh ketua badan pengurus, dan jika ia berhalangan oleh Wakil Ketua, dan jika ia pun berhalangan oleh seorang anggota badan pengurus yang ditunjuk oleh rapat itu;
- (7). Rapat gabungan diadakan jika dikehendaki oleh badan pengurus, badan pengurus dan penasehat atau pelindung atau selang-selangnya diadakan sekali setahun yaitu selang-selangnya dua tahun setelah diselenggarakan urusan dan perhitungan laba rugi oleh badan pengurus.



TATA KELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

- Pasal 9 -

- (1). Tahun buku yayasan adalah tahun ajaran berakhir;
- (2). Penyelenggaraan keuangan dijalankan oleh badan pengurus dan untuk itu ditunjuk seorang anggota untuk menjadi bendahara;
- (3). segala pengeluaran harus didaftarkan atas rekening keuangan yang ditetapkan oleh rapat anggota badan pengurus;
- (4). Peraturan khusus tentang tata keuangan dapat dibuat oleh badan pengurus;
- (5). Pada awal tahun badan pengurus harus menyerahkan laporan keuangan dari tahun yang baru telah selesai berupa dan perhitungan laba rugi yang dilaporkan/dipertanggungjawabkan kepada badan pengawas;
- (6). Pada akhir tahun badan pengurus harus menyerahkan kepada badan pengawas laporan keuangan yang telah selesai berupa dan perhitungan laba rugi dan pertanggungjawabannya oleh badan pengurus kepada badan pengawas untuk dipertanggungjawabkan;
- (7). Laporan keuangan berupa dan perhitungan laba rugi harus disertai dengan penjelasan dan pertanggungjawabannya kepada badan pengawas atau tanggapannya terhadap laporan keuangan yang telah selesai dan telah selesai;
- (8). Jika timbul keberatan atau keberatan dan pertanggungjawabannya kepada badan pengawas atau tanggapannya terhadap laporan keuangan yang telah selesai dan telah selesai.



- (5). Badan pengurus dapat membentengi Badan - pengurus Harian yang anggotanya ditetapkan dari anggota badan pengurus untuk menjalankan tugas sehari-hari;
- (6). Lowongan dalam dewan pimpinan dapat diisi dengan jalan pengangkatan oleh dewan pimpinan sendiri;
- (7). Para anggota Dewan pimpinan berhenti/dibekukantikan karena :
a. melanggar disiplin;
b. diberhentikan atas permintaan sendiri;
c. digantikan atau berpindah tempat tinggal;
d. diberhentikan karena pelanggaran suatu peraturan atau peraturan dewan pimpinan.
- (8). Badan pengurus yang melaksanakan dan melaksanakan segala sesuatu dari keputusan yayasan ini;
- (9). Badan pengurus yang berhak mengimbit dan memberhentikan pegawai-pegawai dan pegawai-pegawai tambahan yang ada yayasan.
- (10). Badan pengurus berhak melakukan, baik secara perorangan, maupun secara bersama-sama atau dengan menggunakan orang ahli untuk memeriksa segala pembukuan, uang kas, peredaran barang/kegiatan serta tanda-tanda pembukuan nya untuk menilai segala kegiatan badan pengurus, dan untuk para anggota badan pengurus berhak menuntut segala tempat dan urusan yang dipergunakan atau dilayani oleh yayasan.
- (11). Untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengawasannya secara baik maka baik badan pengurus maupun badan pengurus harus duduk orang yang mempunyai pengalaman dalam bidang keuangan dan administrasi.
- (12). Badan pengurus dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang



Badan yang selanjutnya disebut Dewan Pengarah, yang terdiri dari gabungan tiga badan yaitu : BADAN PELINDUNG, BADAN PENJAWAB dan BADAN PEMERIKSA/PELINDUNG, dan untuk pertama kalinya Dewan Pengarah ditunjuk dan ditetapkan oleh para pendiri yayasan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

- (2). Para anggota badan pengurus, badan pengawas dan pembuat atau pelindung ditetapkan dan diberhentikan oleh suatu rapat gabungan dari para anggota badan pengurus, badan pengawas dan pembuat dan pelindung, rapat gabungan akan merupakan badan tertinggi dari yayasan ini.
- (3). Badan pengurus mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan baik terhadap hal-hal mengenai hak pengurusan yayasan terhadap hal-hal mengenai hak pemilihan, ingan bentuk, mengikat yayasan pada pihak lain serta melakukan segala kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut serta memberikan pedoman dan peraturan kepada yayasan.
- (4). Ketua badan pengurus mewakili badan pengurus dan tidak berada di tempat, sakti akan berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tempat pada pihak luar maka berturut turut Wakil, Ketua, sekretaris berhak mewakili yayasan atau nama badan pengurus baik di muka maupun di luar pengadilan, baik mengenai soal pengurusan maupun mengenai soal hak pemilihan dengan pengumpulan balasan untuk dan atas nama yayasan :
- a. menjalankan tujuan nominasikan uang;
 - b. menjual atau membeli benda-benda tidak bergerak;
 - c. mengoperasikan dan dengan cara apapun milik yayasan;
 - d. mengikat yayasan sebagai penanggung (bawa) tidak bergerak.
- Ketua harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari badan pengurus yang lain;



DAB III

KEMAMPUAN DAN USAHA

-- Pasal 3 --

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- a. membangun dan menyelenggarakan sekolah-sekolah serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya bersama masyarakat menurut syarat-syarat pemerintah;
- b. mengadakan hubungan kerja sama dengan pemerintah setempat dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penyediaan keuangan dan pengawasan pendidikan;

DAB IV

MODAL DAN KEMAMPUAN

-- Pasal 4 --

- (1). Modal pertama dari Yayasan ini sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipisahkan dan disediakan dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain selain Yayasan yang adalah peniliknya dan selanjutnya maka modal dan kekayaan Yayasan tersebut akan diusahakan sebagai berikut:

- a. membangun, menunjang dan pemeliharaan-pemeliharaan, baik dari perawatannya maupun dari badan-badan yang menurut dipati yang tidak mungkin yang diberikan secara sukarela;
- b. hasil usaha lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DAB V

KETIDAKPENGHUKUAN

-- Pasal 5 --

- (1). Yayasan ini dipisahkan dan dilekaskan oleh suatu





PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id

admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA KUPANG

NOMOR : Dis PPO. 073.3/ PLS/ 184/ 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)

PADA LEMBAGA PAUD " TK DARUSALAM "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD " TK DARUSALAM ", maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan lembaga Penyelenggara PAUD " TK DARUSALAM " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa **Taman Kanak-Kanak (TK)**;
 - Sehubungan dengan butir **a** dan **b** tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara PAUD " TK DARUSALAM " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 - Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
 - Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Diklusemas) Kepada :

Nama Lembaga	: TK DARUSALAM
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat	: Jln.H.R Koroh No.100
No. Telp/HP	:
Kelurahan	: Sikumana
Kecamatan	: Maulafa
Kota	: Kupang
Pemilik	: Yayasan Darusalam Kupang
Pemimpin Penyelenggara	: Rusmini Abidano

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai **03 Februari 2015** sampai dengan **03 Februari 2018**

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
pada tanggal : 03 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Kupang



Drs. Jerhans A. Ledoh /
Pembina Utama Muda
NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No.Dis PPO. 073.3/ PLS/ 184/ 2015

Memperhatikan Surat Permohonan Ijin Operasional dari Pengelola Taman Kanak-Kanak: " TK DARUSALAM " Nomor : 09/TKD/YDS-DS/II/2015, Tanggal 03 Februari 2015 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang :**

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah kepada :
Nama Lembaga : " TK DARUSALAM "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat : Jln.H.R Koroh No.100
Kelurahan : Sikumana
Kecamatan : Maulafa
Pemilik : Yayasan Darusalam Kupang
Pemimpin/Penyelenggara : Rusmini Abidano
2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal , **03 Februari 2015** sampai dengan **Tanggal 03 Februari 2018**
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
 - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kupang, 03 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Kupang


Drs. Jerhans A. Ledoh
Pembina Utama Muda

NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi. NTT.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.
4. Camat Maulafa di Kupang.
5. Lurah Sikumana
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.